



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 100.3.3.2/ 53 /2025  
TENTANG  
PEMBAGIAN JENIS DAN JUMLAH BAHAN  
BAKAR MINYAK UNTUK KENDARAAN DINAS DAN PERALATAN KANTOR  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil, perlu menetapkan Pembagian Jenis dan Jumlah Bahan Bakar Minyak untuk Kendaraan Dinas dan Peralatan Kantor di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembagian Jenis dan Jumlah Bahan Bakar Minyak untuk Kendaraan Dinas dan Peralatan Kantor di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 265, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN JENIS DAN JUMLAH BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK KENDARAAN DINAS DAN PERALATAN KANTOR DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Pembagian Jenis dan Jumlah Bahan Bakar Minyak untuk Kendaraan Dinas dan Peralatan Kantor di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, Dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal 13 Januari 2025  
13 Rajab 1446 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 

  
AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

✓



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 PROVINSI ACEH  
 NOMOR 100.3.3.2/ 53 /2025  
 TENTANG  
 PEMBAGIAN JENIS DAN JUMLAH BAHAN  
 BAKAR MINYAK UNTUK KENDARAAN  
 DINAS DAN PERALATAN KANTOR DI  
 LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH  
 KABUPATEN ACEH SINGKIL

No	Penerima BBM	Jumlah BBM (Liter)/Kendaraan Dinas/Bulan		Keterangan
		Pertalite/ Pertamax	Dexlite	
1	Bupati Aceh Singkil	600	160	Sesuai dengan kebutuhan Kepala daerah
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil		400	
3	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		120	
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan		120	
5	Asisten Administrasi Umum		120	
6	Staf Ahli 3 ( tiga ) Orang	120		
7	Kepala Bagian Umum	100		
8	Kepala Bagian Pemerintahan	100		
19	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	100		
10	Kepala Bagian Hukum	100		
11	Kepala Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Setdakab Aceh Singkil	100		
12	Kepala Bagian Organisasi	100		
13	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100		
14	Kepala Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat	100		
15	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	100		
16	Bendahara Pengeluaran	100		
17	Pejabat Penatausahaan Keuangan	100		
18	Kendaraan Tangki Air Pendopo Bupati Aceh Singkil		300	
19	Kendaraan Truk		140	
20	Kendaraan Bus Sekolah		140	
21	Kendaraan Operasional Ketua PKK Kabupaten Aceh Singkil		200	
22	Kendaraan Bus Operasional Pendopo		120	
23	Kendaraan Operasional Pendopo Bupati Aceh Singkil			Sesuai Kebutuhan
24	Kendaraan Operasioanal Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Aceh Singkil	120		
25	Kendaraan Patroli Pengawal		160	
26	Pengantar Surat Undangan	80		
27	Operasional Kantor			Sesuai Kebutuhan

28	Genset Kantor dan Pendopo			Sesuai Kebutuhan
29	Mesin Babat Rumput			Sesuai Kebutuhan
30	Speed Boat Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil			sesuai dengan Speed yang dipakai serta Intensitas Pemakaian
31	Tamu Pemda dan Pengawalan	30	30	Sesuai Kebutuhan

Di BUPATI ACEH SINGKIL,



AZMI

8